



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat: Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id, email: tatausaha.bauk@unm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR 5/UN36/KM/2020

TENTANG

PENETAPAN PENINJAUAN ULANG UANG KULIAH TUNGGAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan Rektor tentang peninjauan ulang uang kuliah tunggal di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- b. bahwa hasil keputusan Rapat Pimpinan UNM dengan Lembaga Kemahasiswaan UNM pada tanggal 30 Desember 2019 tentang peninjauan uang kuliah tunggal di lingkungan Universitas Negeri Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang konversi IKIP menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENINJAUAN ULANG UANG KULIAH TUNGGAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR;

- KESATU : Penetapan/peninjauan ulang UKT dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Terdapat perubahan data kemampuan ekonomi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
 - b. Mahasiswa yang melewati semester 8 (memasuki semester 9) dan tinggal menyelesaikan skripsi/tugas akhir;
 - c. Penerima bidikmisi yang diberhentikan bidikmisinya karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau melampaui batas waktu sebagai penerima bidikmisi;

- KEDUA : Mahasiswa yang mengalami perubahan data kemampuan ekonomi orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Orang tua/atau pihak lain yang membiayai mengajukan permohonan penetapan/peninjauan ulang UKT dengan melampirkan berkas pendukung;
 - b. Tarif UKT ditetapkan berdasarkan penetapan dari Tim Verifikasi UKT masing-masing fakultas dan menyesuaikan dengan kelompok UKT masing-masing program studi pada tahun masuk mahasiswa;

- KETIGA : Mahasiswa yang melewati semester 8 (memasuki semester 9) dan tinggal menyelesaikan skripsi/tugas akhir berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa mengajukan permohonan penetapan/peninjauan ulang UKT dengan melampirkan surat keterangan dari ketua program studi masing-masing yang menjelaskan bahwa mahasiswa tersebut telah melulusi semua mata kuliah kecuali mata kuliah skripsi/tugas akhir;
 - b. Tarif UKT ditetapkan turun satu kelompok dari Tarif UKT semula;
 - c. Mahasiswa yang ditetapkan tarif UKT sesuai diktum b di atas yang belum menyelesaikan studi pada semester 9 akan dikembalikan ke UKT semula sampai selesai

masa studi;

- d. Tarif UKT sesuai diktum b tidak berlaku pada mahasiswa yang UKT ditetapkan pada Kelompok I dan Kelompok II;
- e. Tarif UKT sesuai diktum b ditetapkan menyesuaikan dengan kelompok UKT masing-masing program studi pada tahun masuk mahasiswa;

KETIGA : Penerima bidikmisi yang diberhentikan bidikmisinya karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau melampaui batas waktu sebagai penerima bidikmisi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan penetapan/peninjauan ulang UKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penerima bidikmisi yang diberhentikan bidikmisinya karena tidak memenuhi persyaratan ditetapkan berdasarkan penetapan Tarif UKT dari Tim Verifikasi UKT masing-masing fakultas;
- c. Penerima bidikmisi yang diberhentikan bidikmisinya karena melampaui batas waktu sebagai penerima bidikmisi ditetapkan Tarif UKT pada Kelompok II;
- d. Tarif UKT sesuai diktum b dan diktum c ditetapkan menyesuaikan dengan kelompok UKT masing-masing program studi pada tahun masuk mahasiswa;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 13 Januari 2020



HUSAIN SYAM

NIP196607071991031003